

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk suatu kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik penggadai, namun dikuasai penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. “Gadai bersifat asesor (*accessoir*), yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang.”¹ Artinya, hak gadai hanya merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam uang. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak gadai apabila mempunyai piutang. Hak gadai tergantung pada ada tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Perkembangan hukum gadai selanjutnya dilembagakan di institusi yang disebut dengan Pegadaian.

Kelembagaan pegadaian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan telah diatur dalam pasal 1150 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat dengan BW), fungsi pegadaian ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan institusi di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan.² Dengan demikian, pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu dengan gadai.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 172

² <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan> (diunduh pada tanggal 29 Agustus 2016)

Lembaga pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah. Pegadaian konvensional maupun pegadaian syari'ah sama-sama merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai, atau dengan disertai barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan. Transaksi gadai pada pegadaian konvensional membutuhkan beberapa persyaratan, yakni perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan ditambah benda bergerak sebagai jaminan hutang.³ Perjanjian gadai akan dibuat setelah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas terpenuhi. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang piutang. Dengan kata lain, gadai tidak akan terjadi tanpa adanya perjanjian hutang piutang karena perjanjian gadai bersifat *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Maknanya, pegadaian konvensional memiliki dua perjanjian yaitu perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan perjanjian gadai sebagai perjanjian assessor atau pelengkap.

Selain pegadaian konvensional, terdapat pula lembaga pegadaian lain sebagaimana disebutkan di atas, yaitu pegadaian syari'ah. Pegadaian syari'ah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional karena pegadaian konvensional maupun pegadaian syari'ah merupakan suatu lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat disertai barang sebagai jaminan hutang. Keduanya sama-sama mempunyai hak gadai atas pinjaman berupa uang dan sama-sama disertai barang sebagai agunan atau sebagai jaminan hutang. Perbedaan mendasar pada kedua lembaga ini adalah dalam hal pemungutan biaya

³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm.172

dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda pada pegadaian konvensional. Hal ini berbeda dengan pegadaian syari'ah, pegadaian syari'ah tidak menerapkan sistem bunga. Hal ini dilatarbelakangi oleh hakikat dan fungsi lembaga pegadaian dalam Hukum Islam. "Pada dasarnya hakikat dan fungsi lembaga pegadaian dalam Hukum Islam adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan."⁴ "Transaksi gadai dalam Fiqh Islam disebut *ar-rahn*."⁵ Gadai menurut Hukum Islam bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

"*Rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan."⁶ Dengan demikian, pihak yang menguasai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut Syafi'i Antonio, *ar-rahna* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. "Secara syar'i, *ar-rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia berhalangan dalam pengembaliannya."⁷ Konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam berdasar pada ayat Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya adalah sebagai berikut: "*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang*

⁴ Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 36

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

⁶ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 129

⁷ Ardian Sutedi, *Op. Cit.* hlm. 16

*tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*⁸” Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa gadai dalam Hukum Islam berawal dari *muamalah* yang tidak tunai (hutang) dan untuk memberikan ketenangan bagi pihak yang berpiutang. Ayat ini memperbolehkan pemberian barang sebagai jaminan dari hutang. Akad yang digunakan dalam gadai syari’ah terdiri dari tiga akad secara paralel, yaitu: *qardh, rahn, dan ijarah*.⁹ Ketiga akad ini tidak sepenuhnya diterapkan dalam transaksi gadai. Salah satu contoh penerapannya adalah di Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan.

Transaksi gadai yang terjadi di Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan dilakukan berdasarkan dua akad, yaitu akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dan akad *ijarah* (sewa). “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum.”¹⁰ “Akad merupakan suatu sebab dari yang ditetapkan syara’, yang karenanya timbullah beberapa hukum.”¹¹ *Rahn* merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu “*rahana-yarhunu*” yang artinya adalah gadai. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disingkat DSN MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyebutkan bahwa “*rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.”¹² Berdasarkan beberapa pengertian yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang

⁸ Al-Quran, Surat Al-Baqarah, 2 : 283, Terjemahan Al- Qur’an ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali Art, 2004), hlm. 49

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

¹⁰ Abbas Arfan, *Op. Cit.* hlm. 128

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 25

dimaksud akad *rahn* adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* untuk menahan barang milik *rahin* sebagai jaminan utang *rahin* terhadap *murtahin*.

Transaksi gadai khususnya produk *rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan pemberi gadai (*rahin*) akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang berkaitan dengan transaksi gadai yaitu biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan barang gadai (*marhun*).¹³ Biaya administrasi merupakan biaya riil yang dikeluarkan untuk keperluan biaya produksi dan biaya operasional. Jadi, biaya administrasi merupakan biaya yang benar benar telah dikeluarkan oleh pegadaian syari'ah untuk keperluan produksi nasabah. Namun, Praktik yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan *rahin* atau nasabah dikenakan biaya administrasi berdasarkan besar golongan pinjaman. Artinya, semakin tinggi nilai uang pinjaman nasabah maka semakin tinggi biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti adalah penerapan akad *rahn* (gadai) sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan dan pengenaan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep *rahn* (gadai) dalam Hukum Islam berawal dari *muamalah* yang tidak tunai yaitu hutang piutang. *Rahn* (gadai) merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang. Akad yang dijadikan sebagai akad utama

¹³ Diperoleh langsung oleh penulis berdasarkan praktik sebagai nasabah pada Unit Pegadaian Syari'ah Pasar Blumbungan Pamekasan, tanggal 03 Agustus 2016 (Jalan raya Blumbungan, Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69383)

di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan adalah akad *rahn* atau akad untuk menggadaikan barang. Dengan demikian, akad yang diterapkan adalah perjanjian tambahan tanpa terlebih dahulu menerapkan perjanjian pokok. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan ini mendorong untuk dilakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan menurut Perspektif Hukum Islam*"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah penerapan akad *rahn* sebagai akad utama di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan telah sesuai dengan prinsip gadai menurut perspektif Hukum Islam?
- 2) Apakah pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan dapat dikategorikan sebagai riba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian penerapan akad *rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan dengan prinsip gadai menurut perspektif Hukum Islam.
- 2) Untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman

di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan dapat dikategorikan sebagai riba menurut perspektif Hukum Islam.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Gadai Syari'ah yang terkait dengan penerapan akad *rahn* sebagai akad utama, serta mengenai kebenaran pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman menurut perspektif Hukum Islam.

- 2) Secara praktis:

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan terkait dengan penerapan akad *rahn* dalam transaksi gadai :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan mengenai akad utama yang seharusnya digunakan pada transaksi *rahn* (gadai), serta memberikan masukan mengenai pengenaan biaya administrasi yang benar menurut perspektif Hukum Islam.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi akademisi mengenai permasalahan Pegadaian Syari'ah, khususnya dalam hal penerapan akad *rahn* sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan.

- c. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan Hukum Ekonomi Islam maupun lembaga keuangan syari'ah khususnya terkait dengan pegadaian syari'ah.

1.5. Keaslian

Sebelum penelitian ini, terlebih dahulu telah melakukan perbandingan mengenai penelitian yang telah ditulis sebelumnya. Penelitian tentang pegadaian syari'ah sebelumnya sudah pernah ada. Antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pegadaian Syari'ah

No	Penulis	Judul	Pembahasan yang membedakan
1	Fariza Aziza	Prespektif Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. ¹⁴	Fokus penelitian ini adalah membahas tentang praktik <i>ijarah</i> menurut pandangan Hukum Islam. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan <i>ijarah</i> pada praktik jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara yang telah ditentukan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan prinsip <i>ijarah</i> pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara?
2	Hanivisva	Pelaksanaan Gadai Syari'ah pada Perum Pegadaian	Fokus penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan gadai syari'ah serta

¹⁴ Fariza Aziza, *Prespektif Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*. Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). (diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016)

		(Studi Kasus Pegadaian Syari'ah Cabang Ujung Gurun Pandang). ¹⁵	permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syari'ah. Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai syari'ah pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ujung Gurun Pandang? 2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syari'ah pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ujung Gurun Pandang?
3	Sumarno	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi Pada Counter-Counter Hp di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta). ¹⁶	Fokus penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengambilan pelunasan hutang gadai. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengambilan pelunasan hutang gadai pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta?

Ketiga penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang praktik pegadaian syari'ah. Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada spesifikasi obyek yang diteliti. Penelitian yang *pertama*, spesifikasi penelitiannya tentang praktik *ijarah*. Penelitian yang *kedua*, membahas tentang praktik gadai syari'ah secara umum. Penelitian yang *ketiga*, spesifikasi penelitiannya tentang praktik pengambilan

¹⁵ Hanisvisa, *Pelaksanaan Gadai Syari'ah pada Perum Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Syari'ah Cabang Ujung Gurun Pandang)*. Skripsi (Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011). (diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016)

¹⁶ Sumarno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi Pada Counter-Counter Hp di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*. Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012). (diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016)

pelunasan hutang gadai. Adapun fokus penelitian ini terkait dengan penerapan akad *rahn* sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) serta pengenaan biaya administrasi dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan. Dengan demikian, skripsi ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat.¹⁷ Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan/atau fakta sosial yang bersinggungan dengan hukum dalam masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai penerapan akad dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan serta memperoleh kejelasan mengenai status hukum pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* (gadai) berdasarkan golongan pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan menurut perspektif Hukum Islam. Artinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara teoritis, akan tetapi juga melihat dari sisi praktik dan penerapan hukum.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian dengan mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹⁹ Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tentang penerapan akad *rahn* sebagai akad utama dalam transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan dan mengenai status hukum pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* (gadai) yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman menurut perspektif Hukum Islam.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jalan Jokotole Nomor 111 Pamekasan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa :

1. Mayoritas masyarakat Pamekasan beragama Islam.
2. Tingkat pendidikan formal penduduk Pamekasan cukup tinggi dibandingkan Kabupaten di wilayah Madura khususnya Bangkalan dan Sampang.
3. Adanya pesantren modern yang mendukung perkembangan wacana ekonomi syari'ah yang salah satunya di bidang Pegadaian Syari'ah.
4. Pegadaian Syari'ah Pamekasan termasuk salah satu dari Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah yang menerapkan akad *rahn* sebagai akad utama.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 135

5. Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan merupakan Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Pertama di Jawa Timur.

Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan. Adapun para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adi Sasmito selaku Pemimpin Cabang di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan.
2. Wega Agustian selaku Customer Service Officer di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan.
3. Siti Kholifah sebagai nasabah Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan.

1.6.4 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang dipilih.²⁰ “Data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah.”²¹ Data primer dalam penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan kunci yaitu Pimpinan Cabang Pegadaian Syari'ah Pamekasan, Customer Service Officer di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan serta nasabah Pegadaian Syari'ah Pamekasan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 23

²¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 106

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.²² Selain data yang diperoleh langsung dari Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan, penelitian ini juga mengkaji buku-buku tentang prinsip-prinsip dasar *rahn* dalam Hukum Islam serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pengenaan biaya administrasi yang benar menurut Hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Ketentuan umum tentang *rahn* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- b. Ketentuan mengenai *rahn* dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, *ijthad* para ulama' serta kaidah-kaidah *fiqih mu'amalah* yang berkaitan dengan akad *rahn* dan *riba*.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data primer. "Wawancara dilakukan untuk memperoleh data melalui tanya jawab yang bersifat sepihak, dan dilakukan secara sistematis yang didasarkan pada tujuan

²² *Ibid*, hlm. 106

penelitian.”²³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada informan kunci dengan sistematis dan didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.²⁴

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini adalah terkait dengan penerapan akad utama dalam transaksi gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan serta mengenai sistem pengenaan biaya administrasi. Dalam melakukan wawancara pada informan kunci telah dipersiapkan pertanyaan dan alat pencatat berupa kertas dan bolpoin serta perekam untuk menghindari penjelasan informan yang kurang jelas.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.²⁵ Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer, adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati langsung proses transaksi gadai yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 72

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 75

²⁵ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 167

3. Studi Pustaka dan Dokumentasi Hukum

Studi pustaka dan dokumentasi yaitu studi mengenai literatur yang terkait dengan permasalahan, baik dalam bentuk teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, kasus-kasus hukum, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi yang digunakan diperoleh dari data di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan, buku-buku, jurnal hukum dan penunjang lainnya yang terkait dengan akad *rahn* dan biaya administrasi pada transaksi *rahn* (gadai). Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari informan kunci terutama kelengkapan jawaban, harus ada kejelasan, konsistensi jawaban dan relevansinya dengan penelitian.²⁶ Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci ataupun diperoleh dari pengamatan langsung baik data tentang penerapan akad utama atau tentang pengenaan biaya administrasi akan diperiksa kembali kelengkapannya dan data ini akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.
2. *Koding*, yaitu melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis.²⁷ Setelah melakukan *editing*, maka data yang diperoleh akan diklasifikasikan. Data yang diperoleh dari informan kunci atau yang diamati secara langsung dalam penelitian ini terkait dengan proses transaksi

²⁶ *Ibid*, hlm. 181

²⁷ *Ibid*, hlm. 182

rahn (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan, khususnya tentang penerapan akad dan pengenaan biaya administrasi.

3. *Analizyng*, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan koding data yang telah diperoleh dari sumber-sumber peneltian dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan.²⁸ Setelah melakukan *editing* dan *koding*, data yang diperoleh dari Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tentang penerapan akad *rahn* sebagai akad utama, serta pengenaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman akan dianalisa dan disimpulkan.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapat sebelumnya. “Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu tata cara penelitian yang memberikan pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.”²⁹ Penelitian ini akan menjelaskan tentang fakta yang terjadi dalam proses transaksi *rahn* (gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan khususnya mengenai penerapan akad dan pengenaan biaya administrasi dan akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam, kemudian akan ditarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir logis yang diawali dengan hal-hal yang khusus, kemudian

²⁸ Chalid Narbuko, *metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 159

²⁹ Mukti Fajar, *Op. Cit.* hlm. 184

dicari generalisasinya yang bersifat umum.³⁰ Penarikan kesimpulan dimulai dari fakta khusus yaitu penerapan akad *rahn* sebagai akad utama dalam transaksi gadai serta pengenaan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman di Kantor cabang Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan, kemudian disinkronisasikan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

³⁰ *Ibid*, hlm. 113